



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1364, 2017

BPOM. Jabatan Fungsional. Pengawas Farmasi
dan Makanan. Tingkat Keahlian.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang profesional, dipandang perlu melakukan penataan Jabatan fungsional yang didasarkan kepada kompetensi;
- b. bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kompetensi yang mencakup penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk:

1. menilai unjuk kerja Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian
2. melakukan sertifikasi profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian
3. menyusun dan mengembangkan program Pendidikan dan Pelatihan atau metode peningkatan kompetensi lainnya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian; dan
4. sinergitas antara perolehan angka kredit sebagai syarat kenaikan jabatan/pangkat dengan peningkatan kompetensi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 13 menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 78, 79, dan 81 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa salah satu syarat pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional keahlian atau promosi jabatan fungsional tingkat keahlian adalah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
3. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pelaksanaan pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pejabat Fungsional PFM Tingkat Keahlian, perlu disusun dan ditetapkan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian yang mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

B. TUJUAN

Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian dalam rangka mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian ditujukan untuk memberikan pedoman dalam :